



## Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

# Rawat Inap

No. SK : RSKMN/001.P/PERDIR/VI/2023

## Persyaratan

1. A. Pasien Umum (Bayar Tunai) : Kartu berobat (bagi pasien lama), Kartu identitas (KTP), Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas), Surat rujukan (jika ada), Surat Pengantar Rawat Inap, Genenar Concent
2. B. Pasien Peserta BPJS : Kartu berobat (bagi pasien lama), Kartu identitas (KTP), Kartu BPJS, Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP, Surat Pengantar Rawat Inap, General Concent

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD / MR
2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap
3. Keluarga pasien / petugas rumah sakit mengurus penerbitan SEP / surat jaminan (bagi pasien BPJS)
4. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan
5. Perencanaan pasien pulang
6. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (khusus pasien umum)
7. Pasien pulang atau dirujuk

## Waktu Penyelesaian

0

3 -5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien peserta BPJS tanpa biaya / dijamin oleh BPJS kesehatan
2. Pasien umum perda kaimana No. 09 Tahun 2013 tentang redistribusi jasa umum



## Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

### Produk Pelayanan

1. Ruang Bedah, Ruang RPU, Ruang RPW, Ruang RPA, Ruang Parinatologi, Ruang VK, Ruang Kelas, Ruang ICU

### Pengaduan Layanan

- Email : [rsudkaimana@gmail.com](mailto:rsudkaimana@gmail.com)
- Kotak saran
- Ruang Pengaduan : unit Humas
- Surat yang bisa dipertanggungjawabkan